



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bahrudin bin Arifin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. H.M. Yunus RT.003 Desa Sei Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Sanainah binti Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. H.M. Yunus RT.003 Desa Sei Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni tahun 2000, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Penghulu yang menikahkan bernama **Samsul**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat

Hlm. 1 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor : P-17/Kua.17.10-08/PW.00.1/1/2022 dari Kua Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 20 Januari 2022;

3. Bahwa para pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 400/05/DST/CBN/I/2022 dari Kepala Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala tertanggal 18 Januari 2022;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama **Abdullah**;

Saksi nikahnya masing-masing bernama :

4.1. H. Hurman;

4.2. Abdul Hamid;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;

7. Bahwa Selama pernikahan tersebut para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai anak yang Bernama :

1. Auliya Rahman bin Bahrudin, umur 19 tahun;

2. Muhammad Rizqi bin Bahrudin, umur 11 tahun;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrudin bin Arifin**) dan Pemohon II (**Sanainah binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000 di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon**, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan tanggal 4 Februari 2022 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun merubah posita nomor 5 menjadi berbunyi, "...dan Pemohon II berstatus janda mati" ;

Bahwa Pemohon II ketika ditanya oleh Majelis, Pemohon II mengakui bahwa sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Johansyah pada bulan Oktober 1999 namun setelah kumpul selama 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari,

Hlm. **3** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon II tersebut meninggal dunia pada bulan Januari 2000, kemudian setelah 5 (lima) bulan setelahnya Pemohon I menikahi Pemohon II pada tanggal 12 Juni 2000 di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa para Pemohon mengakui ketika akad nikah terjadi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Samsul dan saksi bernama H. Hurman dan Abdul Hamid;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304092402760001 tanggal 7 Desember 2012 atas nama Misran, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala Nomor 6304096107780001 tanggal 9 Maret 2013 atas nama Norjannah. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Misran Nomor 6304091905110001 tanggal 28 Oktober 2016 dari Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 3;
4. Fotokopi surat keterangan tidak mampu atas nama Pemohon I (Bahrudin bin Arifin), Nomor 400/05/DST/CBN/II/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Tunjang Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 4;

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, nomor P-16/Kua.17.10-08/PW.01/1/2022 tanggal 20 Januari 2022, atas nama para Pemohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P. 5;

B. Saksi:

1. **Mahyuni bin Asri**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Sungai Tunjang RT. 03 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku menikah pada tahun 2000, di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa wali nikah ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak yang pertama sudah meninggal;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
2. **Mugni bin Asri**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Tunjang Rt. 03 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan 1 orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Hlm. 6 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada **tanggal 12 Juni 2000, di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah**, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama Bahrudin bin Arifin dan Pemohon II bernama Sanainah binti Abdullah dan para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala serta para Pemohon beragama Islam;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (Bahrudin bin Arifin) dan Pemohon II (Sanainah binti Abdullah) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cerbon, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti para Pemohon dalam keadaan ekonomi lemah sehingga layak untuk berperkara secara *prodeo* (ditanggung oleh Negara);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (Bahrudin bin Arifin) dan Pemohon II (Sanainah binti Abdullah) belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II tahun 2014 angka (11) halaman 145 permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal 10 November 2021 dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dalil para Pemohon bahwa terhadap perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut Agama Islam pada tanggal **tanggal 12 Juni 2000, di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah**;
- Bahwa wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Samsul, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama H. Hurman dan Abdul Hamid;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan secara resmi menurut agama namun tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus janda mati;

Hlm. **9** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon II sebelumnya bernama Johansyah telah meninggal dunia pada bulan April 2000;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah yang akan dipergunakan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan nikah atau Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan itsbat nikah yaitu:

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *I'aratut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Hlm. 11 dari 14
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah, yang akan dipergunakan untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan tanggal 3 Februari 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2022, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hlm. **12** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahrudin bin Arifin**) dan Pemohon II (**Sanainah binti Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal **12 Juni 2000, di Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cerbon** Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Marabahan tahun 2022).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Senin**, tanggal **21 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1443** Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Norsasi

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	-
2. Proses	: Rp	40.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	-
5. Redaksi	: Rp	-
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Marabahan, 21 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 30/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)